

TATIB RAPAT PLENO

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 31/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019, 4 HLM.

TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 36 (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Tahap Kedua Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Maret 2019.